

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu diantaranya melakukan pendaftaran, pemeriksaan oleh pegawai pencatatan nikah kemudian pengumuman kehendak menikah, setelah semua sudah dilaksanakan maka dapat mengikuti bimbingan pranikah. Adapun proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Mejobo mengacu dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Namun terdapat keterbatasan dalam proses pelaksanaan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini. Selain itu, pelaksanaan bimbingan pranikah yang di KUA Kecamatan Mejobo pastinya sangat bermanfaat bagi pasangan pengantin yang akan membangun kehidupan berumah tangga untuk menambah pengetahuan dan bekal dalam membangun keluarga *sakinah*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam tepatnya pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Akan tetapi, keterbatasan didalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo dapat menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga *sakinah*.
3. Upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan memberikan bimbingan perkawinan pranikah kelompok dan bimbingan mandiri. Bimbingan kelompok yang menjalankan proses bimbingan perkawinan pranikah oleh para narasumber yang sudah bersertifikat dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dan juga dibagikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* bagi peserta. Sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan setelah pemeriksaan berkas di KUA Kecamatan Mejobo. Bimbingan pranikah sebagai upaya

membangun keluarga *sakinah* menurut hukum Islam khususnya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* ini cukup berdampak positif terhadap pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah angka perceraian yang menurun.

B. Saran-Saran

Penelitian yang telah dilakukan terkait upaya membangun keluarga *sakinah* pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah harus mendukung dan menyediakan fasilitas permanen untuk KUA Kecamatan Mejobo dan bantuan anggaran agar dapat melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah untuk mencapai sasaran 50 persen dari jumlah pernikahan.
2. Bagi Kementerian Agama
Dengan adanya Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam, maka tidak dapat disebut sebagai peraturan yang mengikat. Perlu penyempurnaan dan penambahan peraturan bimbingan perkawinan pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berisi tentang persyaratan dan kewajiban untuk mengikuti bimbingan perkawinan sehingga calon pengantin tidak memiliki alasan untuk tidak mengikutinya. Jika sudah ada persyaratan dan kewajiban, maka dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur masalah perizinan dengan memberikan cuti atau waktu libur bagi tenaga kerja yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.
3. Untuk pihak KUA
Sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana, perbanyak dan lengkapi demi kelancaran program bimbingan pranikah sehingga dapat terlaksana dengan sempurna. Selain itu juga diperlukan peningkatan sosialisasi yang kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan pranikah.
4. Untuk pasangan calon pengantin
Banyak pasangan pengantin yang masih kurang menyadari akan pentingnya bimbingan pranikah dalam membangun pernikahan dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, diharapkan para calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah dan dapat memahami berbagai dampak positif dari bimbingan perkawinan pranikah ini.